

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pemberian tanah objek *landreform* di Desa Tarikan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, karena adanya konflik sengketa lahan sehingga menyebabkan SK TOL di Desa Tarikan dibatalkan dan tanah objek *landreform* batal didistribusikan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan tujuan dari reforma agrarian yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Faktor-faktor yang berkaitan dan menyebabkan pembatalan SK TOL di Desa Tarikan adalah adanya tujuan dari kelompok elit politik, adanya konflik sengketa lahan yang berujung pada tindak kriminal dan ketidakjelasan subjek dan objek SK TOL.

#### **B. Saran**

Saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kepada Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah dan seluruh Aparat Kepolisian dan TNI Kabupaten Muaro Jambi harus melakukan deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi terjadinya sengketa lahan, terutama yang berkaitan dengan permasalahan pemberian tanah objek *landreform* sehingga permasalahan serupa tidak akan terulang kembali.

2. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sengketa lahan SK TOL di Desa Tarikan sebaiknya menerima apapun keputusan Pemerintah sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan ini, sehingga masyarakat dapat hidup tenang, sejahtera dan aman di Desa Tarikan.